

EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT

Oleh :
Elviana Sagala, SH, M.Kn
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga membuat Debitor tidak ada upaya lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset yang jadi agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit menyebabkan debitor menjadi tidak cakap hukum. Hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang terjadi agar debitor nakal bisa dihindari dan kreditor yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari.

Lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah merupakan sebuah cara yang dilakukan atau digunakan debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada kreditor antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan

Kata Kunci : Utang, PKPU, Pailit

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan prekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban,

penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan prekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Karena itu paradigma hukum sangat diperlukan karena paradigma adalah merupakan parameter atau referensi, rujukan atau tolak ukur yang mendasari keseluruhan kegiatan politik hukum, yang dapat dirangkumkan dalam dua tahap yakni “pemikiran atau pertimbangan” dan

“tindakan realisasi” politik hukum yang dimaksud¹ sehingga undang-undang lahir benar-benar seimbang dan adil bagi masyarakat ataupun negara.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang semula diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan (faillissements-verordening Staatbland 1905:217 junct Staatbland 1906:345).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebahagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang masyarakat.

Gejolak krisis moneter dan perekonomian yang terjadi pada

pertengahan bulan Juli tahun 1997 dan tahun 1998 yang lalu, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan bisnis di Indonesia. Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah dengan sangat tinggi menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia tidak mampu membayar utangnya yang umumnya dilakukan dalam bentuk dolar. Akibatnya banyak perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan.² Bahwa krisis moneter tahun 1997 yang melanda Indonesia seakan terulang lagi akhir-akhir ini dari 2012 sampai saat tahun 2015 terus terjadi kemerosotan nilai rupiah dengan naiknya terus nilai dollar, hal ini yang membuat perekonomian di Indonesia melemah dan banyaknya pengusaha-pengusaha yang bangkrut dan meningkatnya pengangguran akibat pelaku usaha tak mampu lagi untuk membayar gaji sehingga terdapat pemecatan karyawan ditahun 2015 akibat keadaan ini lebih 26000 pengangguran dan permasalahan sosial lainnya. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu dan bahkan untuk mempertahankan usahanya sangat tidak mudah, hal ini jelas berdampak setiap pengusaha

¹ Solly Lubis, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi* (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 63.

² Sunarmi, *Hukum Kepailitan* (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 2.

akan kesulitan untuk membayar utangnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Sehingga berdasarkan sejarah perlindungan hukum yang terjadi tersebut pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 Perubahan dilakukan oleh karena undang-undang tentang kepailitan (*Faillissements-verordenning*, *Staatbland 1906:348*) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang, dan terakhir diubah menjadi Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang

menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Mengingat hal ini hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang terjadi agar debitur nakal bisa dihindari dan kreditur yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari. Karena itu penulis ingin membuat makalah ini agar dapat memahami apa yang akan dilakukan oleh Undang-undang menghadapi masalah-masalah yang menggunakan lembaga PKPU juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang agar lembaga PKPU dapat menjadi solusi yang menjembatani kepentingan Debitur dan ataupun Kreditor.

Sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1, 2 dan 3) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diperoleh oleh Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-

utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau oleh kreditor yang memperkirakan Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan mengajukan secara perdamaian.

Selanjutnya dalam Pasal 225 ayat (2) dalam hal permohonan diajukan oleh Debitur Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkan sesuai Pasal 225 ayat (1) harus dikabulkan, selanjutnya menurut Pasal 225 ayat (2) dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU.

Apabila dalam sidang yang dimaksud dalam Pasal 225 ayat (5) Debitur tidak hadir PKPU sementara berakhir dan Debitur dinyatakan pailit. Dalam hal rencana perdamaian diperoleh oleh Kreditor oleh para Kreditor atau rencana perdamaian belum diputuskan oleh para kreditor hingga waktu dalam Pasal 225 ayat (4) habis maka Debitur dinyatakan pailit.

Dari ketentuan diatas jelas betapa mudahnya seorang debitor dalam PKPU dapat dinyatakan pailit baik oleh debitor sendiri maupun oleh

kreditor. Sehingga tujuan dari lembaga PKPU untuk menghindarkan kepailitan adalah sangat sulit tergantung sari kejujuran dan tingkat moralitas pihak debitor dan kreditor. Sehingga sesuai judul makalah penulis bagaimanakah efektifitas lembaga PKPU menghindarkan Debitur dari pailit adalah suatu problema yang baru, bila debitor beritikad baik ini tidak masalah tapi apabila debitor sengaja untuk mempailitkan diri maka ini adalah suatu masalah bagi kreditor, demikian juga sebaliknya bila kreditor mempailitkan debitor sementara debitor masih ingin melunasi utangnya tanpa menjual asset debitor ini juga jadi masalah besar bagi debitor-debitur.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ketentuan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 efektif untuk mencegah kepailitan Debitur?

1.3 Tujuan

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-Undang agar Lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dapat menjadi solusi yang menjembatani kepentingan Debitur dan Kreditor.

II. PEMBAHASAN

2.1 Efektifitas

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan:

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Dimana besar presentasetarger yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut : “Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif”.³

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang

mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.2 Pailit

Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab Debitor terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan.

Kepailitan itu sendiri dapat mencakup:

1. Seluruh kekayaan sipailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset.
2. Hilangnya wewenang sipailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Apabila dicermati secara seksama ketentuan tentang penyitaan (*beslaag*) aset Debitor seperti diatur dalam Pasal 1131 BW dan 1132 BW tersebut tampak bahwa dalam Pasal tersebut tidak diatur secara elspisit bagaimana mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak yang ingin menggunakan pranata hukum kepailitan dalam menyelesaikan utang piutangnya. Melihat ketentuan tersebut masih sangat umum, bisa jadi para kreditor akan berlomba untuk

3

file:///C:/Users/WIN7/Documents/efektifitas1.htm

menyita aset Debitor dalam rangka menyelamatkan jaminan atas tagihannya. Bila hal ini dibiarkan bisa merugikan kreditor lain yang tidak sempat menyita aset Debitor. Dalam rangka menghindari adanya tindakan individual dirasakan perlu ikut campur tangan lembaga peradilan.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 kepailitan adalah sita umum atas semua Kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004. Sedangkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak melunasi sedikitnya atau satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pasal 1 angka (7) UU No. 37 tahun 2004 secara tegas menentukan bahwa “ Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Apabila diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak secara eksplisit ditentukan namun diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan di Pengadilan Niaga yang daerah

hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Karena itu UU No. 37 tahun 2004 diterbitkan sebab makin pesatnya perkembangan prekonomian dan perdagangan makin banyak, banyak timbul permasalahan utang piutang di masyarakat, sebab sangat menyulitkan dunia usaha dalam menyelesaikan utang dan mempertahankan aset.

Proses pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditor sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004. Pengajuan permohonan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera. Panitera mendaftarkan permohonan kepailitan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 1 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kepailitan diselenggarakan paling lambat 20 hari sejak permohonan. Tahap putusan atas

permohonan kepailitan dikabulkan atau diputus oleh hakim apabila fakta atau keadaan secara sederhana terbukti memenuhi persyaratan pailit. Putusan pailit diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dimana berdasarkan pada asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya murah, putusan tersebut wajib diajukan kepada jurusita. Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga membuat Debitor tidak ada upaya lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset yang jadi agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit menyebabkan debitor menjadi tidak cakap hukum. Namun dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No. 37 tahun 2004 bahwa meskipun Debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya tetapi Debitor tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang telah dikuasai kurator. Dalam arti bahwa kepailitan

hanya menyangkut harta kekayaan Debitor pailit dan bukan hak pribadi di Debitor. Debitor masih tetap memiliki hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan suami, orang tua terhadap anak-anaknya dan lain-lain hubungan pribadi antara si Debitor pailit dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

2.3 PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Dalam ilmu dagang, penundaan kewajiban pembayaran utang ini dikenal juga dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension Of Payment*. Seorang Debitor yang memiliki itikad baik, masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit. PKPU pada dasarnya adalah penawaran rencana perdamaian oleh Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh utang kepada kreditur konkuren. Penundaan Kewajibab Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU No. 37 tahun 2004 diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 dalam BAB III yaitu dari Pasal 222 sampai dengan 249.

1. Prosedur Mengajukan PKPU

Pasal 222 UU No. 37 tahun 2004 menentukan:

- a) PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor.
 - b) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
 - c) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
2. Tujuan PKPU adalah sebagai berikut:

- a) Debitor dalam jangka waktu yang cukup, dapat memperbaiki kesulitannya, dan akhirnya akan dapat melunasi/membayar utang-utangnya di kemudian hari.
 - b) Bagi pihak kreditor karena adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, kemungkinan dibayarnya piutangnya dari Debitor secara penuh, sehingga tidak merugikannya.
3. Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah:
- a) Debitor
 - b) Kreditor
 - c) Bank Indonesia bila Debitornya adalah Bank
 - d) Bapepam bila Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa efek, Lembaga kliring dan penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - e) Menteri keuangan bila Debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik (Pasal 2234 UU No. 27 tahun 2004).

4. Jenis PKPU

Didalam hukum kepailitan,
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terdiri atas:

- a) Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang
bersifat sementara
- b) Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang
bersifat tetap.

**Ad. a. Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang
bersifat sementara.**

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor. Bila permohonan diajukan paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor pengurus harta Debitor. Segera setelah PKPU diucapkan,

maka pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empatpuluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila Debitor tidak hadir dan sidang PKPU sementara berakhir maka Pengadilan wajib menyatakan Debitor pailit dalam sidang yang sama (Pasal 225 No. 37 tahun 2004). Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pengadilan wajib mengabulkan permohonan PKPU yang sifatnya sementara. Dan dalam putusan diangkat 1 (satu) orang pengurus. Di sini dijumpai istilah pengurus yang berbeda dengan kurator dalam kepailitan. Pengurus bertugas untuk mengurus harta Debitor yang sedang dalam PKPU dan tidak ada tindakan pemberesan harta pailit.

Dengan diangkatnya seorang pengurus atau lebih maka seluruh harta kekayaan Debitor berada dalam pengawasan pengurus. Kalau dalam kepailitan, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus harta kekayaannya,

maka dalam PKPU Debitor tetap berwenang untuk melakukan pengalihan dan pengurusan kekayaan asalkan hal itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Tanpa persetujuan dari pengurus Debitor tidak berwenang untuk melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan harta kekayaannya. Bila Debitor melakukan tanpa persetujuan pengurus maka pada dasarnya tindakannya tersebut tidak mengikat harta kekayaannya.

PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan (Pasala 227 UU No. 37 Tahun 2004).

Ad. b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat tetap.

Pada saat sidang pengadilan, hakim harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus, dan Kreditor yang hadir, wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang tersebut, setiap kreditor berhak hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Apabila

rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, maka kreditor harus menentukan pemberian penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang diadakan selanjutnya. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan maka dalam jangka waktu tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (duaratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 No. 37 tahun 2004). Dalam ayat 6 Pasal 228 UU No.37 tahun 2004 dinyatakan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan PKPU tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkan

berdasarkan persetujuan kreditor konkuren. Ketentuan dalam Pasal 228 ini menegaskan bila dalam sidang tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU tetap, maka dalam sidang tersebut Debitor dinyatakan pailit dan bila PKPU tetap disetujui maka PKPU tersebut berikut perpanjangannya tidak melebihi 270 (duaratus tujuh puluh) hari setelah PKPU sementara diucapkan.

Selanjutnya Pasal 229 menentukan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

- a) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan
- b) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dalam gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan

lainnya yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara diputus oleh hakim pengawas. Apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat bersamaan maka permohonan PKPU lah yang harus diputuskan terlebih dahulu. Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu dan permohonan ini wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit (Pasal 229 UU No.229 tahun 2004).

Bila jangka waktu PKPU sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 (duaratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya tersebut wajib memberitahukan hal

itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan Debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan kepailitan tersebut dalam surat kabar harian dimana permohonan PKPU sementara diumumkan (Pasal 230 UU No. 37 tahun 2004).

Penjelasan Pasal 230 ayat (1) menyatakan persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari ke 270 (duaratus tujuh puluh), sedangkan pengesahan perdamaian diberikan sesudahnya, ayat (2) bagi Debitor hal ini merupakan konsekwensi dari ketentuan Pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal permohonan PKPU tetap ditolak maka pengadilan harus menyatakan Debitor pailit.

Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan PKPU tetap dikabulkan kreditor tidak menyetujuinya juga tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

2.4 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaiDimaksud dalam Pasal

245 UU No. 37 tahun 2004 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.

Adapun akibat hukum PKPU itu meliputi:

a) Pengurusan harta Debitor

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa debitor tidak dapat melakukan kepengurusan terhadap harta debitor tanpa izin dari pengurus.

b) Melakukan Pinjaman dari Pihak Ketiga

Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus. Dan apabila diperlukan agunan dalam rangka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas. Harta yang dijadikan jaminan itu harus yang belum menjadi jaminan utang (Pasal 240 UU No. 37 tahun 2004).

c) Terhadap persatuan harta

Apabila debitor telah menikan dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan passiva persatuan (Pasal 241 UU No.37 tahun 2004). Penjelasan Pasal 241 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan aktiva adalah seluruh kekayaan

debitor, sedangkan pasiva adalah seluruh utang debitor.

- d) Debitor tidak dapat dipaksa bayar utang

Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang harus ditangguhkan (Pasal 242 UU No. 37 tahun 2004).

- e) Terhadap sitaan dan sandera

Semua sitaan yang telah diletakkan gugur kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus. Dalam hal debitor disandera, maka debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamainna memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas. Jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor. Demikian juga dengan eksekusi dan sita yang telah di mulai atas benda yang tidak dibebani, dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan

atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Pasal 242 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 .

- f) Terhadap perkara yang sedang berjalan

Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 234 UU No. 37 tahun 2004).

- g) Kreditor pemegang jaminan dan biaya pemeliharaan

Dalam PKPU pelaksanaan hak kreditor pemegang jaminan dan kreditor yang diistimewakan ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU (Pasal 246 UU No. 37 tahun 2004).

- h) Terhadap pembayaran utang

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 yang sudah ada sebelum diberikannya PKPU, selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi

berlakunya ketentuan pasal 185 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004.

i) Perjumpaan utang

Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU, tidak dapat diperjumpakan (Pasal 248 UU No. 37 tahun 2004).

j) Perjanjian timbal balik

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 UU No. 37 tahun 2004).

k) Perjanjian sewa menyewa

Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa meruakan harta debitor (Pasal 251 UU No. 37 tahun 2004).

l) Pemutusan hubungan kerja

Sejak dimulainya PKPU sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 UU No. 37 tahun 2004). PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung (Pasal 254 UU No. 37 tahun 2004).

Pengurus dalam PKPU harus mengetahui tingkatan para kreditor dalam PKPU yaitu nama yang

memiliki hak untuk didahulukan dan mana yang digolongkan sebagai kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memgang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat.

Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan atas dasar permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal:

- a) Debitor selama waktu PKPU tidak beritikad baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b) Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya
- c) Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1)
- d) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor
- e) Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU atau
- f) Keadaan harta debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi

kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 255 UU

No. 37 tahun 2004, maka bila hal tersebut terbukti pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.

2.5 Perbedaan Kepailitan dan PKPU

Perbedaan kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari tabel berikut⁴:

Perbedaan	Kepailitan	PKPU
Upaya hukum	<p>Terhadap putusan atau permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan).</p> <p>Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 14 UU Kepailitan).</p>	<p>Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan).</p>
Yang melakukan penurusan harta debitor	Kurator (Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 UU Kepailitan).	Pengurus (Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan).
Kewenangan	Sejak tanggal	Dalam PKPU,

⁴ file:///C:/Users/WIN7/Documents/kepailitan%202.htm

Debitor	putusan pernyataan Pailit diucapkan, Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta Pailit (Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan).	Debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus (Pasal 240 UU Kepailitan).
Jangka waktu penyelesaian	Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.	Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (duaratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan).

Dengan demikian PKPU merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh debitor yang beritikad baik sebab debitor masih bisa mempertahankan usahanya dan perekonomian juga tetap berjalan. Apalagi akhir-akhir ini dari tahun 2012 sampai saat ini gejala perekonomian menurun, turunnya nilai rupiah dan turunnya harga getah dan sawit di Sumatera Utara dan naiknya bahan-bahan baku seperti kacang kedelai, mengakibatkan pengusaha-pengusaha kecil banyak yang menutup usahanya dan pengusaha-pengusaha besar tidak

sedikit yang bankrut dan diambang kehancuran. Kepailitan bukan lah merupakan solusi yang utama sebab kepailitan menyebabkan hanya pihak kreditor lah menurut penulis mengambil jalan pintas yang menguntungkan kreditor saja, sebab harusnya kreditor harus juga tanggap situasi dan merupakan penyelamat bangsa dengan memberikan pinjaman-pinjaman kepada masyarakat sehingga harus lebih mengutamakan efek negatif yang terjadi untuk masyarakat atau debitor bukan malah mengutamakan keselamatan kreditor saja. Sebagaimana kita ketahui salah

satu fungsi dari kreditor seperti perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak jadi bukan untuk kepentingan perbankan itu sendiri yang harus diselamatkan terkhusus bank-bank swasta terkadang terlihat lupa tentang fungsinya sendiri sehingga PKPU tidak bisa dilaksanakan karena perdamaian tidak mereka setujui.

Dari pembahasan diatas penulis menilai mempailitkan Debitor atau Debitor mempailitkan diri itu sangat lah mudah sekali, sehingga penulis berpendapat bahwa harus ada penyempurnaan lagi dalam menerapkan peraturan-peraturan sebab untuk Debitor usaha kecil pailit sangat merugikan, mungkin bagi pengusaha atau Debitor yang beritikad tidak baik pailit adalah anugrah yang harus dijalankan, jadi kembali kepada tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia untuk mengamati ulang agar keadilan itu terwujud.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah merupakan sebuah cara yang dilakukan atau digunakan debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada kreditor antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan (Pasal 222 jo Pasal 228 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004). Karena itu dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 tahun 2004). Sebab apabila kepailitan yang dilakukan dapat membuat debitor menjadi tidak cakap hukum atas semua harta kekayaannya (aset) dan semua aset tersebut akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang telah dicocokkan (Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) dan tidak ada upaya membuat debitor yang asetnya tidak lebih dari pembayaran semua utang untuk bertahan hidup dan merubah nasibnya agar lebih baik sedangkan PKPU harta debitor akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitor dan

debitor tetap cakap hukum tetapi semua tindakannya harus mendapat persetujuan dari pegawai sehingga kemungkinan besar debitor dapat bertahan dan merubah nasibnya menjadi lebih baik. Adapun cara PKPU dalam menghindarkan debitor dari pailit telah diatur dalam BAB III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU No. 37 tahun 2004 dengan ketentuan harus adanya persetujuan perdamaian dan bila tak tercapai perdamaian maka akan di ambil suara terbanyak dari para kreditor konkuren (Pasal 229 UU No. 37 tahun 2004), dalam hal PKPU tidak berlaku untuk kreditor preferen (istimewa). Jelas sekali mempailitkan debitor atau debitor mempailitkan diri itu sangat mudah dan PKPU tidak bisa mengambil upaya lain tetap kreditor yang berperan dalam hal penentu walaupun bisa dielakkan pailit kemungkinan itu sangat sulit.

3.2 Saran

Penulis berharap agar PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dijadikan upaya yang terutama dalam menyelesaikan permasalahan bila debitor mengalami kesulitan untuk membayar utang-utang dan tidak langsung berupaya mempailitkan debitor, sebab menurut penulis tindakan mempailitkan debitor tanpa memberi kesempatan PKPU dilakukan merupakan suatu tindakan yang sangat mematikan bagi debitor-debitor yang tidak memiliki aset lebih bila pailit

bagi debitor yang tidak beritikad baik hal ini malah merupakan suatu peluang. Pailit membuat debitor menjadi lumpuh total baik sebagai subjek hukum maupun kesempatan untuk mempertahankan usaha dan asetnya dalam upaya untuk bertahan hidup, dan sebagai warganegara yang harus dilindungi dan mendapat hidup yang adil makmur dan sejahtera akan terampas. PKPU adalah salah satu jalan yang harus benar-benar diutamakan dan hal ini perlu ke yakinan para hakim terutama hakim Pengadilan Niaga agar dapat menemukan cara bagaimanapun juga harus mengutamakan PKPU mengingat adanya ketetapan Undang-undang bila perdamaian tidak tercapai maka putusan pailit lah yang harus diputuskan. Kreditor tidak perlu merasa tidak terlindungi bila PKPU di utamakan sebab bila pengawas menyatakan debitor tidak beritikad baik maka PKPU dapat diakhiri atas permintaan oleh pengawas, satu atau lebih kreditor. Dengan demikian upaya untuk menjadikan masyarakat yang hidup dengan mencapai kesejahteraan dan terlindungi oleh hukum benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab- Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

B. Buku

M.solly, Lubis, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, (Medan: PT.Sofmedia, 2010).

Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan*

Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Alumni, 2001)

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan: PT.Sofmedia, 2010)

C. Internet

<File:///C:/Users/WIN7/Documents/makalah%20kepailitan.htm>

<File:///C:/Users/WIN7/Documents/pailit%205.htm>

<File:///C:/Users/WIN7/Documents/definisi%20kepailitan.htm>

<File:///C:/Users/WIN7/Documents/Efektifitas1.htm>